

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/ PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2012 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya
4. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
9. Sub Unit Massa dan Timbangan adalah Sub Unit Massa dan Timbangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
10. Sub Unit Ukuran Arus, Panjang, dan Volume adalah Sub Unit Ukuran Arus, Panjang, dan Volume pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
11. Bendahara Pengeluaran Dinas adalah Bendaharan Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
12. Petugas Loker Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Petugas Loker UPTD adalah Petugas Loker pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
13. Seksi Kas adalah Seksi Kas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
14. Seksi Akuntansi adalah Seksi Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengembalian kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
22. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi pada Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan SKRDLB.

Pasal 3

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disebabkan retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.

Pasal 4

- (1) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Loker UPTD secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke Loker UPTD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotocopy SKRD;
 3. Fotocopy SSRD;
 4. Nomor Rekening Bank atas nama wajib retribusi.
 - b. petugas Loker UPTD menerima dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas Loker UPTD mengembalikan berkas dimaksud kepada Wajib retribusi;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas Loker UPTD melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
 - e. petugas Loker UPTD menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Sub Bagian Tata Usaha menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk, kemudian menyampaikan kepada Sub Unit Massa dan Timbangan atau Sub Unit Ukuran Arus, Panjang, dan Volume sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Sub Unit Massa dan Timbangan atau Sub Unit Ukuran Arus, Panjang, dan Volume sesuai dengan kewenangannya :
 1. meneliti kesesuaian antara isian formulir berkas permohonan dengan persyaratan yang dilampirkan;
 2. meneliti dan menghitung kembali perhitungan retribusi;
 3. apabila hasil perhitungan retribusi sudah benar maka membuat konsep surat penolakan permohonan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Sub Bagian Tata Usaha;

4. apabila hasil perhitungan retribusi terdapat kesalahan perhitungan maka membuat konsep SKRDLB dan menyampaikannya kepada Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha meneliti dan membubuhkan paraf pada Konsep Surat Penolakan atau SKRDLB dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala UPTD untuk ditandatangani.
 - i. Surat Penolakan atau SKRDLB yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Sub Bagian Tata Usaha untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel.
 - j. petugas Loker UPTD menyerahkan Surat Penolakan kepada Wajib retribusi.
 - k. petugas pada Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan SKRDLB, formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan permohonan kepada Dinas.
 - l. Bendahara Pengeluaran Dinas menyampaikan SPM-LS kepada Bendahara Umum Daerah dengan pendistribusian sebagai berikut :
 1. Lembar Ke-1 : Loker Bendahara Umum Daerah;
 2. Lembar Ke-2 : Loker Bendahara Umum Daerah;
 3. Lembar Ke-3 : Loker Bendahara Umum Daerah;
 4. Lembar Ke-4 : PPK-SKPD;
 5. Lembar Ke-5 : Bendahara Pengeluaran Dinas.
 - m. Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dengan pendistribusian sebagai berikut:
 1. Lembar Ke-1 : Bank Jatim;
 2. Lembar Ke-2 : Pengguna Anggaran;
 3. Lembar Ke-3 : Arsip Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 4. Lembar Ke-4 : Wajib Retribusi;
 5. Lembar Ke-5 : Seksi Akuntansi
 - n. SP2D Lembar Ke-4 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas diserahkan kepada Petugas Loker UPTD untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
 - o. pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ke rekening atas nama wajib retribusi didasarkan pada SKRDLB yang diterbitkan oleh Kepala UPTD dan SPM-LS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas serta SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Penerbitan SKRDLB paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi secara lengkap dan benar.

Pasal 5

- (1) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada tahun anggaran berjalan diperhitungkan pada kode rekening pendapatan retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada tahun anggaran sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bagan alur penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 April 2013

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 April 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001